

Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)

Zulfi Diane Zaini¹ Dodi Setiawan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zdianezaini@ubl.ac.id¹ dodis1702@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan mekanisme gugatan sederhana pada konteks sengketa perbankan, khususnya terkait dengan kasus wanprestasi kredit bank. Latar belakang penelitian yaitu interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan finansial yang sering kali memunculkan hubungan pinjam-meminjam khususnya dalam dunia perbankan.. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi atau kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran, yang memicu sengketa hukum. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi konvensional kerap dianggap lambat dan mahal, sehingga mekanisme gugatan sederhana, seperti diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, menjadi alternatif yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Fenomena ini relevan untuk dikaji, terutama dalam kasus wanprestasi pinjaman perbankan seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk, yang menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa efektif demi mendukung stabilitas sektor keuangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk? Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Adapun data yang digunakan adalah analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini adalah prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN. Tjk yakni: Prosedur gugatan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Proses beracara gugatan sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa dalam periode yang singkat, dengan maksimal 25 hari sejak sidang awal, tanpa melalui proses replik dan duplik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu bagi para pihak yang terkait dalam kasus, khususnya sengketa dengan nilai gugatan yang relatif kecil. Penelitian ini juga mengkaji prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank, yang menjadi penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Selanjutnya pembahasan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN. Tjk, yakni : Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia, mengajukan gugatan terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban angsuran berdasarkan Surat Pengakuan Utang. Meskipun sebagian gugatan dikabulkan, seperti kewajiban pelunasan utang oleh Tergugat, permohonan sita eksekusi agunan ditolak oleh hakim karena perkara belum berkekuatan hukum tetap dan proses sita memerlukan waktu yang lebih panjang dari batas waktu gugatan sederhana. Penelitian ini menyoroti pentingnya prosedur hukum yang efisien dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah: Prosedur gugatan dalam periode 25 (dua puluh lima) hari kerja meskipun dirancang untuk mempercepat proses hukum, sering kali menjadi kendala dalam kasus-kasus yang memerlukan langkah tambahan, seperti pengajuan sita eksekusi. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian batas waktu untuk kasus tertentu tanpa mengabaikan prinsip efisiensi. Selain itu, fleksibilitas dalam pemberian sita sementara di bawah pengawasan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur. Terkait *dwangsom*, pengaturannya perlu diperjelas agar lebih proporsional dan sejalan dengan yurisprudensi yang berlaku, guna menghindari ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Kredit Bank, Penyelesaian Sengketa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, secara alami terlibat dalam aktivitas yang menciptakan interaksi timbal balik. Interaksi ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik antar individu dengan kelompok, individu dengan individu serta antar sekelompok manusia. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki status sebagai subjek hukum. Status ini memungkinkan interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan hubungan dan dampak hukum.¹ Tidak hanya menjadi makhluk sosial, manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi dengan kebutuhan yang terus berkembang dan semakin kompleks. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia seringkali memerlukan bantuan finansial, yang mendorong terciptanya hubungan pinjam-meminjam antar individu maupun dengan lembaga keuangan. Kebutuhan akan pinjaman ini sudah menjadi bagian yang tak akan selalu berkaitan dari dinamika kehidupan ekonomi modern. Hukum perdata atau biasa dikatakan hukum sipil, ialah salah satu cabang hukum yang fundamental untuk sistem hukum modern. Secara umum, hukum perdata dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan hukum yang mengelola kaitan hukum antar setiap individu secara menitikberatkan atas kepentingan individual.²

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia seringkali memerlukan bantuan finansial, yang kemudian mendorong terjalannya hubungan pinjam-meminjam baik antar individu maupun dengan lembaga keuangan. Kebutuhan akan pinjaman ini telah menjadi fenomena universal yang melekat dalam kehidupan ekonomi modern. Hukum perdata, sebagai dasar utama yang mengatur hubungan antarindividu dan badan hukum dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam dunia perbankan. Hal ini disebabkan oleh sifat aktivitas perbankan yang merupakan rangkaian hubungan hukum kompleks antara bank sebagai lembaga keuangan dan nasabahnya. Pada kaitan tersebut, kedua pihak mempunyai kewajiban serta hak yang diatur secara terperinci melalui berbagai perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.³ Lembaga perbankan hadir sebagai *intermediari* keuangan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pinjaman. Peraturan perbankan di tingkat nasional perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan memberikan perhatian khusus pada pembiayaan sektor ekonomi nasional, terutama untuk koperasi, usaha kecil dan menengah, serta beragam kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Maka, diharapkan dapat menguatkan fondasi ekonomi nasional.⁴

Bank menawarkan berbagai produk kredit yang diselaraskan dengan keperluan setiap nasabah, mulai dari kredit konsumtif hingga produktif untuk pengembangan usaha. Kaitan hukum antar nasabah serta bank pada konteks pinjaman ini tercantum disebuah perjanjian kredit yang mengikat kedua pihak terkait.⁵ Dalam pelaksanaan perjanjian kredit di sektor perbankan, prinsip kehati-hatian diterapkan dari analisa yang teliti serta mendalam, penyaluran yang sesuai sasaran, pengamatan yang optimal, pembuatan kesepakatan yang sah serta memenuhi persyaratan hukum, serta pengikatan jaminan yang kokoh yang didukung oleh dokumentasi kredit yang sistematis dan lengkap.⁶ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan

¹ Salle. 2019. *Hukum Kontrak-Teori dan Praktik*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 2.

² R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 10.

³ Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, FEUI, Jakarta, hlm. 87.

⁴ Zulfi Diane Zaini. 2017. "Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wanprestasi." Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung, hlm. 2.

⁵ Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Tangguh Prima Ndaru. 2017. *Penerapan prinsip kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus putusan .Mahkamah Agung nomor 2694k/Pdt/2012*, Binamulia Hukum. Volume 6 No. 2, hlm. 163.

perjanjian kredit sering kali tidak berjalan lancar. Berbagai faktor ekonomi, sosial, dan pribadi dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji oleh pihak debitur. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian yang adil, efektif, dan efisien. Wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dari sebuah perikatan, baik yang berasal dari kesepakatan atau yang diatur oleh kebijakan yang berlaku. Pada situasi ini, debitur melanggar perjanjian yang dibentuk antar pihak terkait.⁷

Di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata, termasuk kasus wanprestasi pinjaman bank, biasanya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, proses litigasi konvensional seringkali dikritik karena memakan periode yang lama serta biaya yang cukup banyak. Hal ini dapat menjadi beban bagi para pihak, terutama pada persoalan dengan nilai gugatan yang relatif kecil. Merespon kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang lebih terjangkau serta cepat, Mahkamah Agung RI menerbitkan kebijakan PERMA No 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diperbaharui dari PERMA No 4 Tahun 2019. Peraturan ini memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana dengan tujuan memberikan jalur penanganan kasus yang lebih ringkas serta cepat untuk kasus dengan nilai gugatan materiil terbatas.⁸ Gugatan Sederhana, atau dikenal sebagai *Small Claim Court*, merupakan mekanisme peradilan untuk menyelesaikan kasus perdata dengan nilai kerugian materiil maksimal Rp 500 juta. Prosesnya dilakukan melalui prosedur dan pembuktian yang lebih ringkas. Perbedaan mendasar antar gugatan biasa serta sederhana biasa ada dibatasi nilai kerugian materiil, di mana gugatan sederhana secara khusus ditetapkan tidak melebihi Rp. 500 juta.⁹ Penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam konteks sengketa perbankan, khususnya kasus wanprestasi pinjaman bank, menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dikaji. Hal ini karena sengketa perbankan seringkali melibatkan aspek-aspek teknis dan peraturan yang kompleks, yang membedakannya dari sengketa perdata pada umumnya.

Seperti contoh Studi Putusan No 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk antara PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak Penggugat dalam kasus wanprestasi yang terjadi pada Tanggal 12 Januari 2023. Bermula pada saat A Rizky D Polii sebagai Tergugat I dan Diah Ekawati sebagai Tergugat II melakukan pinjaman kredit sejumlah Rp.100 Juta Rupiah. Dengan perjanjian bahwa Pokok pinjaman beserta bunganya perlu dibayarkan lagi oleh Tergugat I dan II pada periode 48 bulan sejak di sahkan Surat Pengakuan Hutang, ialah pertanggal 28 Juli 2022 sejumlah Rp.2.520.487,- x 48 bulan = Rp.120.983.376,- (Seratus Dua Puluh Juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan II membagikan agunan berupa bukti Asli kepemilikan SHM Nomor 567/1981 An Mardiana Zakir. Tetapi hingga Tanggal 23 Februari 2024 jatuh tempo pembiayaan pokok serta bunga, pihak tergugat tidak membayar angsuran kredit hingga menunggak total sebesar Rp. 9.468.058,- (Sembilan Juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) serta digolongkan sebagai kredit macet. Oleh karena itu Penggugatnya melayangkan gugatannya perihal wanprestasi pinjaman bank di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penyelesaian melalui gugatan sederhana hanya berlaku untuk kasus Perbuatan Melawan Hukum serta wanprestasi. Wanprestasi dialami saat salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kesepakatan, baik yang dibentuk dengan tertulis serta lisan. Contohnya, jika A dan B melakukan perjanjian utang-piutang, dan dalam

⁷<https://www.hukumonline.com/ klinik/a/bunyi-pasal- 1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi> diakses pada tanggal 28 September 2024, Pukul 15.30 WIB.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁹ <https://pn-negara.go.id/ layanan-hukum/ mekanisme-gugatan -sederhana/> diakses pada tanggal 28 September 2024, Pukul 16.00 WIB.

pelaksanaannya, A telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada B, namun hingga batas waktu yang disepakati, B belum mengembalikan uang tersebut kepada A.¹⁰

Para pihak yang berperkara pastinya ingin perkara yang dihadapinya selesai dengan cepat, lugas dan jelas agar tidak berlarut-larut dalam dalam kasus tersebut dan tidak memakan banyak biaya di persidangan. Begitu juga dengan adanya gugatan sederhana yang sudah banyak membantu menyelesaikan perkara secara cepat, lugas dan berbiaya ringan, termasuk penyelesaian gugatan sederhana dalam konteks wanprestasi pinjaman kredit perbankan, studi terhadap putusan pengadilan menjadi sangat relevan. Untuk hal ini, Putusan No 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk menjadi objek pengkajian yang signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kasus yang terkait, sehingga penulis berkeinginan guna mendalami dan melaksanakan pengkajian berjudul "Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk)".

Melalui asal usul persoalan diatas, dibuatlah rumus permasalahannya berupa: Bagaimana prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk? Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk? Melalui rumus permasalahannya, dibuat juga batas permasalahan supaya pembahasannya tidak menyimpang, seperti: Prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Pertimbangan dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Tujuan diselenggarakannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memakai Pendekatan empiris serta Yuridis Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif; Pendekatan ini mengamati persoalan hukum menjadi suatu kaidah yang diasumsikan relevan dengan pengkajian yuridis normatif. Pengkajian ini diselenggarakan dari studi pustaka (*Library Research*) yang menekankan pada aspek teoritis, yakni secara memahami asas-asas hukum menurut asumsi serta teori para ahli serta kebijakan yang berlaku. Pendekatan Empiris; Pendekatan ini dilaksanakan secara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara serta observasi atas permasalahan yang ingin diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan. Jenis Data:

1. Data Sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui studi pustaka misalnya jurnal, buku literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum yang mencakup:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan ini ialah sumber hukum yang mempunyai ketangguhan mengikat secara yuridis. Untuk pengkajian ini, di pakai sebagian bahan hukumnya mencakup: *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰<https://pn-kalianda.go.id/publikasi/Buku%20Saku.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2024 Pukul 16.45 WIB.

- (KUHPerdara). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan terkini telah diubah dan ditambahkan sebagian Pasal-pasalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset bagi Bank umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan ini ialah sumber hukum yang memiliki keterkaitan pada bahan primer yang bisa dipakai guna menganalisa serta mempelajari bahan primer, seperti karya ilmiah, buku literatur, jurnal serta hasil pengkajian yang relevan dengan persoalan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan ini ialah sumber hukum yang mendukung bahan sekunder serta primer, misalnya Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, media elektronik serta cetak.
2. Data Primer. Data ini merujuk pada informasi yang didapati langsung oleh peneliti dari objek pertama, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan observasi mengenai Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*observation*). Hal ini berupa sebuah aktivitas yang dilaksanakan pada suatu objek untuk di amati serta dipahami sebuah fenomena berlandaskan gagasan serta pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, guna memperoleh informasi serta fakta yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung serta pada Praktisi Hukum Perbankan Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H.,M.H.
 - b. Wawancara (*Interview*). Teknik ini dilaksanakan secara berinteraksi langsung dengan narasumber, menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan terbuka yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Prosedur Pengolahan Data

Sesudah informasinya terkumpul, tahapan berikutnya ialah mengolah data, atau berupa aktivitas merapikan serta menganalisa data tersebut. Proses ini mencakup seleksi data secara mengecek kelengkapan, klasifikasi, serta penggolongan data dengan sistematis. Datanya akan

diolah sesuai tahapan seperti: Klasifikasi data, ialah data dikelompokkan selaras pada permasalahan yang diteliti, sambil memahami hasil studi yang sudah didapati. Inventarisasi data, ialah guna memastikan datanya lengkap, menilai kualitas data, serta memastikan relevansinya dengan pokok pembahasan yang dianalisis. Sistematisasi data ialah informasinya sudah diklasifikasikan lalu diletakkan sesuai posisi inti persoalannya dengan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

Gugatan sederhana ialah sebuah mekanisme yang dirancang guna menangani sengketa perdata dengan cepat, efisien, dan hemat biaya, terutama untuk kasus bernilai gugatan yang terbatas. Pada sistem hukum Indonesia, mekanisme ini tercantum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang memberikan pedoman khusus mengenai mekanisme penanganan kasus yang bersifat sederhana. Kasus yang terjadi antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penggugat dan A. Rizky D. Polii serta Diah Ekawati sebagai Tergugat merupakan sebuah contoh penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi terkait perjanjian kredit perbankan. Dalam konteks perbankan, seperti dijelaskan oleh Ibu Zulfi Diane Zaini, selaku ahli hukum perbankan menerangkan bahwa penilaian kelayakan kredit yang dilakukan bank sangat beragam tergantung pada karakteristik debitur. Untuk perusahaan, penilaian difokuskan pada aspek seperti neraca keuangan, anggaran dasar, susunan kepengurusan, dan profil perusahaan. Sementara itu, untuk debitur perorangan, evaluasi melibatkan kemampuan membayar (*capacity*), aspek karakter (*character*), jaminan (*collateral*), modal (*capital*), pembatasan (*constraint*) serta kondisi ekonomi (*condition of economic*). Sementara itu, Rifki Apriansyah, selaku anggota *Legal Division* Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung, menjelaskan bahwa dalam menganalisis kelayakan kredit, Bank Rakyat Indonesia melakukan wawancara untuk menggali informasi secara mendalam. Sebelum kredit diberikan, debitur diminta memberikan data sebagai pendukung pernyataan dan jawaban yang disampaikan kepada pihak bank. Meskipun penilaian dilakukan secara menyeluruh, risiko wanprestasi tetap ada, seperti yang disebabkan oleh kebangkrutan usaha, ketidakstabilan ekonomi, atau kondisi kesehatan debitur yang memburuk. Oleh karena itu, jaminan (*collateral*) menjadi komponen penting dalam meminimalkan risiko bagi bank.

Dalam perkara wanprestasi terkait Kredit Kupedes yang diajukan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap A. Rizky D. Polii dan Diah Ekawati di Pengadilan Negeri Tanjungkarang melibatkan pinjaman sebesar Rp100.000.000 dengan angsuran Rp2.520.487 per bulan selama 48 bulan. Untuk mengamankan pembayaran pinjaman, kedua pihak telah menyepakati beberapa dokumen perjanjian, yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Pengakuan Utang, serta Surat Kuasa Menjual Agunan. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Tergugat memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 567/1981 atas nama Mardiana Zafir sebagai agunan. Namun, Tergugat gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati. Penggugat sudah membagikan beberapa surat peringatan pada Tergugat untuk melunasi tunggakan, tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sebagai upaya untuk mendapatkan haknya, Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan sederhana karena memenuhi kriteria mekanisme ini, yaitu nilai gugatan tidak melebihi Rp500.000.000, alat bukti yang diajukan sederhana, dan domisili setiap pihak berada di wilayah hukum yang sama. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I hadir secara pribadi. Tergugat II, yang merupakan istri dari Tergugat I, tidak hadir karena telah meninggal dunia sebelum proses persidangan dimulai. Ketidakhadiran Tergugat II tidak mempengaruhi jalannya proses persidangan karena Tergugat I bertanggung jawab penuh atas kewajiban yang

ada berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dalam persidangan, Penggugat memaparkan dalil gugatannya, yang menjabarkan bila Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi karena gagal melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Untuk mendukung dalil tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen perjanjian kredit, surat peringatan, dan dokumen agunan. Hakim menilai bahwa alat bukti yang diusulkan oleh Penggugat telah mencukupi kriteria pembuktian materiil serta formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Sementara itu, Tergugat I memberikan pembelaan dengan mengakui adanya pinjaman tersebut namun berdalih bahwa ketidakmampuannya melunasi angsuran disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam pembelaannya, Tergugat I menyampaikan bahwa ia kehilangan pekerjaan, dan kondisi tersebut diperburuk oleh penyakit yang dialami oleh istrinya, Tergugat II. Meski demikian, hakim memutuskan bahwa pembelaan ini tidak cukup kuat untuk membatalkan dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Wini Noviarini, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik khusus penanganan kasus perdata dari mekanisme gugatan sederhana, seperti nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500 juta rupiah, hanya untuk penyelesaian perkara wanprestasi serta PMH, tidak termasuk sengketa tanah, penyelesaian maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari pertama sidang tanpa menghitung hari libur serta bertujuan agar perkara tidak menumpuk dengan gugatan kecil, Gugatan sederhana tergolong sebuah ruang lingkup Peradilan umum atau sebuah kewenangan. Tidak setiap kasus bisa dituntaskan dari gugatan sederhana. Di bataskanya materi gugatan sederhana tercantum di Pasal 3 serta 4 PERMA No 4 Tahun 2019 yang isinya mencakup:

- a. Gugatan sederhana diusulkan pada kasus cedera janji serta PMH dari nilai gugatan materiil maksimal Rp500 Juta Rupiah.
- b. Perkara tersebut tidak tergolong yurisdiksi pengadilan khusus, misalnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, serta lainnya.
- c. Sengketa yang diusulkan bukan terkait hak atas tanah.
- d. Pihak yang terkait hanya tergugat serta penggugat, tidak boleh ada pendamping terkecuali bila mempunyai kepentingan hukum yang sama.
- e. Bila tidak diketahui alamat tergugat, gugatan sederhana tidak bisa di usulkan.
- f. Tergugat serta penggugat dalam gugatan sederhana perlu ada diwilayah hukum yang sama.
- g. Jika penggugat bertempat tinggal di luar ranah hukum tergugat, penggugat wajib menunjuk wakil, kuasa, atau kuasa insidentil yang berdomisili diranah hukum tergugat secara melampirkan surat tugas dari instansi berwenang.
- h. Tergugat serta Penggugat wajib menghadiri persidangan secara langsung tanpa atau didampingi oleh wakil berdasarkan surat tugas dari institusi penggugat.

Penanganan kasus Gugatan Sederhana ada sebagian langkah yang perlu ditempuh selama persidangan. Mekanismenya tercantum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Pemeriksaanya diawali secara mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili kasus serta diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Awalnya, panitera akan menentapkan jenis perkara secara menganalisis apakah gugatan yang diusulkan memenuhi syarat untuk dituntaskan dari mekanisme gugatan sederhana atau harus diproses dari prosedur perdata biasa. Jika kasusnya tidak tergolong gugatan sederhana, akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan serta sebaliknya. Adapun sebagian langkah hukum acara untuk penyelesaian gugatan sederhana yang tercantum di Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mencakup: Pendaftaran Gugatan. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana. Penetapan hakim serta penunjukan panitera pengganti. Pemeriksaan pendahuluan. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Pemeriksaan sidang dan perdamaian.

Pembuktian; Perdamaian. Proses Pemeriksaan Gugatan Sederhana dimulai dengan penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan pengadilan. Pendaftaran dapat dilakukan secara mengisi formulir gugatan yang sudah disajikan dari kepaniteraan. Formulirnya memuat informasi seperti identitas setiap pihak, penjelasan ringkas tentang permasalahan, serta tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Ketika melaksanakan pendaftaran, penggugat juga diwajibkan melengkapi dokumen bukti berupa surat-surat yang sudah dilegalisasi.

Setelah penggugat mendaftar, Panitera Muda Perdata akan memeriksa apakah gugatan tersebut mencukupi persyaratan sebagai gugatan sederhana. Bila persyaratan tidak terpenuhi, gugatannya akan dikembalikan pada penggugat. Apabila memenuhi syarat, gugatannya akan didata di buku register khusus gugatan sederhana. Ketua Pengadilan kemudian menentukan besaran panjar biaya kasus yang perlu dibiayai penggugat. Namun, bagi penggugat yang tidak menyanggupi secara finansial, bisa diajukan permohonan untuk beracara dengan cuma-cuma (*prodeo*). Proses pendaftaran, penunjukan hakim, serta penetapan panitera pengganti harus diselesaikan maksimal dua hari kerja. Selanjutnya, Hakim akan mengecek materi gugatan sederhana untuk menentukan apakah proses pembuktian bisa dilaksanakan dengan sederhana selama persidangan. Bila gugatannya tidak mencukupi kriteria gugatan sederhana, hakim akan menerbitkan putusan yang menjabarkan bila gugatannya tidak tergolong gugatan sederhana, mencoret perkara dari register khusus, serta mengembalikan sisa biaya pada penggugat. Gugatan tersebut tidak secara otomatis dialihkan menjadi kasus perdata biasa. Setelah seluruh dokumen perkara dinyatakan lengkap, hakim akan menentukan jadwal sidang awal. Bila tergugatnya tidak menghadiri sidang awal, pengadilan akan melakukan pemanggilan kedua dengan resmi. Namun bila tidak hadir juga tergugatnya saat sidang kedua, hakim akan menjatuhkan putusan *verstek*. Tergugat yang tidak setuju dengan putusan *verstek* dapat mengajukan keberatan pada Ketua Pengadilan Negeri yang menangani kasus gugatan sederhana tersebut. Bila tergugatnya tidak menghadiri saat di sidang awal serta selanjutnya tanpa alasan yang jelas atau sah dimata hukum, sehingga gugatannya akan diputusan dengan *contradictoir*. Gugatan yang diakui tidak harus membuat acara pembuktian saksi, surat, serta lainnya. Hakim untuk menangani gugatan sederhana memiliki peran yang sifatnya aktif. Dalam kasus wanprestasi perjanjian kredit perbankan, di mana nasabah menunggak angsuran, hakim turut berupaya memastikan pelunasan pinjaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wini Noviarini, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, yang menjabarkan bila hakim dapat bertindak sebagai "*debt collector*" bagi tergugat yang menunggak angsuran. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendorong tergugat melunasi pinjaman beserta bunga. Jika penggugat tidak menghadiri sidang awal tanpa alasan yang jelas serta dapat diterima, gugatan dianggap gugurya selaras kebijakan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui gugatan sederhana berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian kredit antar nasabah serta bank diatur secara ketat untuk memastikan jaminan hukum serta menjaga kepentingan pihak terkait. Salah satu elemen penting dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban debitur guna melunaskan pembayaran angsuran selaras kesepakatan yang ditentukan. Namun, seringkali terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh debitur, yang dapat memicu sengketa hukum. Perakara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang bernomor putusan 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk menggambarkan penerapan gugatan sederhana untuk menangani kasus terkait wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan. Dalam kasus ini, pihak bank BRI cabang Teluk Betung memilih untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana karena memenuhi kriteria sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana

diperuntukkan bagi sengketa dengan nilai materiil tidak lebih dari Rp500.000.000, di mana pembuktiannya relatif sederhana dan proses persidangan dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat. Penggugat mengajukan berbagai alat bukti yang mendukung klaim mereka, antara lain: Surat Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai bukti adanya perjanjian yang sah. Surat Peringatan (Somasi) yang telah diberikan kepada Tergugat untuk melunasi angsuran yang tertunggak. Dokumen Agunan yang menunjukkan bahwa pinjaman tersebut dijamin oleh SHM, yang dapat digunakan untuk menutupi utang apabila terjadi wanprestasi. Meskipun Tergugat mengakui menerima pinjaman dan menyatakan niat baik untuk melunasi utang, mereka mengemukakan alasan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, termasuk diberhentikan dari pekerjaan dan kondisi kesehatan istri, menghambat kemampuan mereka untuk membayar angsuran tepat waktu. Tergugat I juga menyatakan bahwa mereka telah berusaha menjual properti keluarga untuk memenuhi kewajiban, namun prosesnya berjalan lambat. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan mempertimbangkan bila Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi berlandaskan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menjabarkan bila wanprestasi terjadi apabila debitur tidak mencukupi kewajibannya selaras kesepakatan yang dibuat. Untuk hal ini, Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran selaras pada apa yang tercantum di Surat Pengakuan Utang. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat II (karena telah meninggal dunia) tidak mengubah tanggung jawab pembayaran utang, sehingga Tergugat I bertanggung jawab penuh atas kewajiban yang belum dipenuhi. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang di usulkan Penggugat dan menganggapnya sah menjadi alat bukti yang bisa diterima dalam persidangan.

Menimbang bahwa menurut Hakim atas kelalaian Tergugat I dan II dalam memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana pertimbangan fakta hukum di atas dan syarat wanprestasi atau ingkar janji telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan II ialah wanprestasi pada PENGGUGAT, sehingga petitum ke 2 dari gugatan penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan. Untuk hal ini, hakim mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur bahwa wanprestasi terjadi bila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau somasi oleh kreditur. Menimbang, bila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bila TERGUGAT I dan II tidak mencukupi kewajiban/ingkar janji/wanprestasi, sebab tidak melaksanakan kebijakan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99353682/8140/01/23 pertanggal 12 Jan 2023, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Jan 2023 - Surat Kuasa Menjual Agunan dari A Rizkuy Polii serta Diah Ekawati pada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 12 Jan 2023. Surat ini merupakan dasar hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban pembayaran pinjaman sebesar Rp100.000.000 yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II. Sesuai dengan perjanjian, Tergugat diharuskan untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp2.520.487 per bulan selama 48 bulan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran angsuran yang telah dijadwalkan, terungkap bila Tergugat I dan II tidak mencukupi kewajiban tersebut, sehingga menyebabkan kredit macet. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang berpotensi merusak stabilitas finansial bank dan merugikan nasabah lainnya.

Menimbang bila mengenai petitum angka 3, Menghukum Tergugat I dan II guna membayarkan tunggakan pinjaman sejumlah Rp 9.468.058,- (Sembilan Juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) Atau melunaskan seketika tanpa syarat semua sisa kredit/pinjamannya (Pokok + bunga) pada Penggugat sejumlah Rp. 78.225.571- (Tujuh Puluh Delapan Juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk segera melunasi sisa

utang berikut bunga yang telah berjalan. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan dokumen perjanjian kredit, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pelunasan tersebut. Hakim menilai bahwa bukti-bukti ini sah dan relevan untuk membuktikan jumlah kewajiban Tergugat. Dalam pertimbangannya, hakim juga mencermati argumen pembelaan dari Tergugat I, yang mengemukakan bahwa ketidakmampuannya melunasi utang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit dan situasi keluarga, termasuk meninggalnya Tergugat II. Apabila Tergugat I dan II tidak melunaskan semua sisa kredit/pinjamanya (pokok + bunga) dengan sukarela pada Penggugat, sehingga agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 567/1981 Luas 143 Atas Nama Mardiana Zafir yang dijamin pada Penggugat dilelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya nanti dipakai untuk melunaskan kredit/pinjaman Tergugat I dan II yang ada di Penggugat. Petitum 3A yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan agar pengadilan membagikan hak pada Penggugat guna memasarkan agunan jika Tergugat gagal melunaskan utangnya secara sukarela. Dalam perjanjian kredit, Tergugat sudah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 567/1981 atas nama Mardiana Zafir sebagai jaminan pinjaman. Selain itu, Tergugat juga telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut melalui pelelangan resmi.

SHM No 567/1981 Luas 143 Atas Nama Mardiana Zafir Berikut Jaminan yang sah serta berharga dilakukan Sita Eksekusi demi kepentingan Penggugat. Terhadap Petitum ini tidak dapat dikabulkan karena untuk melakukan eksekusi di Pengadilan adalah melalui permohonan sita eksekusi dan berdasarkan Pasal 17 A PERMA No 4 Tahun 2019 yang menjabarkan bila: "Untuk tahap pemeriksaan, Hakim bisa memerintah peletakan sita jaminan pada benda milik tergugat serta milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat". Bahwa permohonan sita tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga petitum ini tidak berdasarkan hukum dan ditolak. Selain itu karena berkaitan dengan sita eksekusi dan oleh karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap maka Hakim menilai terlalu prematur guna melaksanakan sita eksekusi pada benda jaminan milik Tergugat yang berada di tangan Penggugat oleh karena itu petitum ini tidak beralasan menurut hukum serta perlu dinyatakan ditolak. Pada Petitum memerintahkan pada Tergugat I dan II atau siapapun yang menempati atau menguasai obyek SHM No 567/1981 Luas 143 Atas Nama Mardiana Zafir untuk langsung memasarkannya. Bila Tergugat I dan II tidak menjalankan sesuai anjurannya, sehingga atas beban biaya Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib bisa menyelenggarakannya. Namun, meskipun telah disepakati, agunan tersebut tidak dapat digunakan untuk menutupi utang Tergugat I dan II karena ketidakmampuan mereka guna melaksanakan kewajiban angsuran. Untuk itu, dalam perjanjian tersebut, juga dicantumkan Surat Kuasa Menjual Agunan yang membagikan hak pada Penggugat guna memasarkan agunan tersebut apabila Tergugat gagal memenuhi kewajibannya. Surat kuasa ini juga ditandatangani oleh Tergugat I dan II sejak 12 Januari 2023, dengan tujuan untuk mengamankan pembayaran utang.

Dari perspektif hukum, ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kontrak dalam hukum perdata, yaitu *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi). Hal ini merupakan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, yang berhak untuk meminta pelaksanaan kewajiban atau eksekusi agunan untuk menutupi utang yang belum dibayar. Menimbang, bila ada petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 perharinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan kasus ini berkekuatan hukum tetap, dimana *dwangsom* (uang paksa) hakekatnya dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berisi penghukuman untuk melaksanakan suatu perbuatan, dengan ancaman

membayar sejumlah uang apabila tidak diselenggarakan (sesuai Pasal 606 a Rv), lalu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 791 K/Sip/1972 uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku pada tindakan untuk membayar uang, sebagaimana dalam petitum poin 3 gugatan Penggugat, supaya Tergugat Menghukum Tergugat I dan II guna membayar Tunggalan Pinjaman sejumlah Rp 9.468.058,- (Sembilan Juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) Atau melunaskannya tanpa syarat semua sisa kredit/pinjaman pada Penggugat sejumlah Rp. 78.225.571- (Tujuh Puluh Delapan Juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga petitum angka 5 haruslah ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Hakim menjelaskan mengapa sebagian tuntutan ditolak seperti sita eksekusi diatas aset milik tergugat karena karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap maka Hakim menilai terlalu prematur untuk melakukan sita eksekusi terhadap benda jaminan milik Tergugat yang berada di tangan Penggugat. Menurut keterangan dari Ibu WINI NOVIARINI, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, alasan lain dari tidak dikabulkannya sita eksekusi jaminan oleh Hakim ialah karena menimbang dari waktu yang hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak hari pertama sidang, dikarenakan sita eksekusi jaminan harus dilakukan pengecekan dan proses yang akan memakan waktu yang lumayan panjang, maka Hakim menolak gugatan Penggugat. Hakim mengedepankan asas keadilan dalam putusan ini, yang menjadi inti dari seluruh proses hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan kewajiban serta hak antar Tergugat serta Penggugat. Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mengikatkan diri disuatu kesepakatan yang sah menurut hukum, sebagaimana yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerduta. Namun, wanprestasi yang dilaksanakan Tergugat menyebabkan kerugian finansial bagi Penggugat, baik dalam bentuk tunggakan pembayaran maupun biaya operasional tambahan yang harus ditanggung oleh lembaga perbankan. Pendekatan filosofis yang digunakan oleh hakim berakar pada prinsip "*pacta sunt servanda*", yaitu perjanjian harus dihormati sebagai wujud komitmen yang mengikat antara para pihak. Dalam konteks ini, hakim menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat disebuah kesepakatan harus bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajibannya. Ketika salah satu pihak gagal mencukupi kewajiban tersebut, sehingga pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan hak-haknya, termasuk melalui jalur hukum. Filosofi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam masyarakat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum. Kredit perbankan ialah sebuah pilar penting dalam sistem ekonomi nasional. Apabila wanprestasi dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Oleh karena itu, melalui putusannya, hakim tidak hanya melindungi hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap perjanjian adalah hal yang mutlak. Secara yuridis, hakim merujuk pada beberapa aturan hukum yang relevan. Pasal 1267 KUHPerduta memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, baik dalam bentuk pelunasan utang, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Dalam perkara ini, hakim memutuskan agar Tergugat melunasi tunggakan kreditnya sesuai perjanjian, atau menyerahkan agunan sebagai bentuk penggantian kerugian. Putusan ini sesuai dengan PERMA No 4 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Pembuktian menjadi elemen kunci dalam proses persidangan. Hakim menilai bukti-bukti yang diusulkan Penggugat, termasuk dokumen perjanjian, bukti pembayaran, dan dokumen agunan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerduta, bukti tertulis memiliki kekuatan

hukum yang tinggi dalam menentukan kebenaran formil. Dalam kasus ini, Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti tandingan yang cukup untuk menyangkal dalil Penggugat. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dari segi prosedural, hakim memastikan bahwa perkara ini memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana. Nilai gugatan yang diajukan berada di bawah Rp500.000.000, para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan kasus ini melibatkan sengketa wanprestasi yang pembuktiannya relatif sederhana. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, perkara dapat diselesaikan melalui jalur gugatan sederhana, yang dirancang untuk memberikan akses keadilan secara cepat dan efisien tanpa mengurangi esensi keadilan. Namun, pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek hukum semata. Dalam mempertimbangkan dimensi sosiologis, hakim juga memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan bahwa ia mengalami kesulitan finansial akibat kehilangan pekerjaan dan harus mengurus istri yang sedang sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Hakim mencatat upaya Tergugat untuk menjual aset guna melunasi kewajibannya, meskipun proses tersebut belum selesai. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa alasan-alasan ini tidak dapat menghapus tanggung jawab hukum Tergugat terhadap Penggugat. Hakim juga mengapresiasi upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat sebelum membawa perkara ini ke pengadilan. Surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Namun, karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, langkah hukum menjadi pilihan terakhir. Dalam putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi kewajibannya secara sukarela sebelum agunan dijual melalui lelang. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk membagikan alternative yang manusiawi serta adil untuk pihak terkait. Keseluruhan pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan, dan realitas sosial. Putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kasus ini. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden yang baik bagi penyelesaian sengketa serupa di masa depan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Pada akhirnya, keadilan yang ditegakkan dalam perkara ini tidak hanya menjadi milik setiap pihak yang bersengketa, tetapi juga membagikan manfaat untuk khalayak.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian serta pembahasan atas permasalahan tersebut, sehingga dibuat simpulanya berupa: Prosedur Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk, merupakan mekanisme penanganan kasus perdata yang cepat, efisien, serta hemat biaya. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam PERMA No 4 Tahun 2019, yang mencakup tata cara mulai dari pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri hingga pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutus sengketa wanprestasi perjanjian kredit perbankan antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan A. Rizky D. Polii serta Diah Ekawati. Hakim menetapkan jadwal sidang pertama setelah berkas-berkas perkara dinyatakan lengkap dan menyelesaikan proses persidangan hingga putusan dalam waktu maksimal 25 hari kerja. Prosedur ini terbukti efektif dalam menangani sengketa dengan nilai terbatas, mencegah penumpukan perkara, serta memberikan perlindungan hukum yang cepat dan adil bagi kreditur maupun debitur. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Putusan No 31/Pdt.G.S/2024/PN Tjk, Untuk memutus kasus wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Putusan No 31/Pdt.G.S/2024/

PN Tjk, hakim mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Penggugat secara cermat. Hakim menjabarkan bila Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi sebab tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Utang. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat diwajibkan melunasi sisa utang beserta bunga atau menerima eksekusi agunan melalui pelelangan resmi jika pelunasan tidak dilakukan. Namun, beberapa petitum Penggugat, seperti permohonan sita eksekusi atas jaminan, ditolak karena perkara belum berkekuatan hukum tetap dan dinilai prematur. Selain itu, hakim menolak permohonan dwangsom untuk pembayaran uang karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menegaskan bahwa hakim dalam mekanisme gugatan sederhana bertindak aktif untuk memastikan keadilan, efisiensi waktu, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, sesuai batas waktu maksimal 25 hari kerja. Meskipun beberapa tuntutan tidak dikabulkan, keputusan tersebut membagikan alternatif hukum yang adil untuk pihak terkait sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Saran

Batas waktu penyelesaian 25 hari kerja, meskipun efektif untuk mempercepat proses hukum, sering kali menjadi kendala dalam kasus yang membutuhkan langkah-langkah tambahan, seperti pengajuan sita eksekusi. Oleh karena itu, penyesuaian waktu penyelesaian untuk kasus-kasus tertentu perlu dipertimbangkan tanpa menghilangkan prinsip efisiensi. Dalam hal pertimbangan hakim, fleksibilitas lebih besar terhadap permohonan sita eksekusi dapat diberikan dengan mengatur mekanisme yang memungkinkan sita sementara, di bawah pengawasan ketat, hingga perkara berkekuatan hukum tetap. Hal ini bisa membagikan perlindungan yang optimal pada hak kreditur tanpa melanggar prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penerapan *dwangsom* juga perlu dikelola lebih proporsional, mengingat bahwa *dwangsom* tidak berlaku untuk kewajiban pembayaran uang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, aturan yang lebih tegas mengenai penerapan *dwangsom* dalam gugatan sederhana perlu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali, Jakarta.
- Bambang Fitrianto. 2024. *Hukum Perbankan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, FEUI, Jakarta.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emmi Rahmiwita Nasution. 2023. *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga
- Etty Mulyatia dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol 1. No 2.
- H. Malayu dan S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Herul dan Kairuddin Karim. 2022. *Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara*. Jurnal Litigasi Amsir, Vol 9. No 2.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

- J. Satrio. 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johanes Ibrahim. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M.Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mia Muchia Desda dan Yurasti. 2019. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018*. Mbia Vol. 18, No.1.
- Mia Wijayanti Ekalandika, I Ketut Westra dan Dewa Gede Rudy. 2013. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar", *Journal Ilmu Hukum*, Vol 1.No 8.
- Montolalu, W. I. 2021. *Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana*. Lex Privatum, Vol 9.
- Muhamad Djuhamna. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7.No 2.
- Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan. 2021. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya", (Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1 (2)
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset bagi Bank umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salle. 2019. *Hukum Kontrak-Teori dan Praktik*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Sobirin Malian. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Tangguh Prima Ndaru. 2017. *Penerapan prinsip kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2694k/Pdt/2012)*. Binamulia Hukum. Vol. 6 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan terkini telah diubah dan ditambahkan sebagian Pasal-pasal nya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).



- Zulfi Diane Zaini & Syopian Febriansyah. 2013. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung.
- Zulfi Diane Zaini. 2017. "*Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wanprestasi.*" Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung.
- Zulfi Diane Zaini. 2024. *Bahan Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Zulfi Diane Zaini. 2012. *Indenpendensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung.